



PENETAPAN

Nomor : 227 / Pdt. P. / 2021 / PN. Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon :

Nama lengkap : **SAPTONO;**
Tempat, tanggal Lahir : Banjarmasin, 01-05-1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Alamat / Tempat tinggal : Jl. Tanjung Keramat, Rt. 08, Rw. 01,
Kec.Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Nomor Hand Phone : 0821 5178 3319;
Selanjutnya disebut sebagai : ----- **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 227 / Pdt. P / 2021 / PN. Bjm. tentang penunjukkan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah memeriksa dan mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;
- Telah memeriksa dan mendengar keterangan Saksi-saksi dipersidangan;
- Telah memperhatikan dan meneliti Surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Telah memperhatikan Surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan **Surat Permohonannya** tertanggal 23 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Register Nomor : 227 / Pdt. P. / 2021 / PN. Pmk. telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2021/PN Bjm

hal. 1 dari 11 hal.



- Bahwa Pemohon memiliki seorang anak ketiga Perempuan yang diberi nama LAILA PUTRI yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 12 Februari 2007 sesuai Kutipan Akta Kelahiran no.2019/IST-A/2008;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan Perbaikan nama pemohon selaku orang tua kandung di Kutipan Akta kelahiran Anak Pemohon dari sebelumnya nama orang tua laki-laki tertulis TONO menjadi SAPTONO agar nama Pemohon selaku orang tua kandung dari Anak Pemohon disesuaikan dengan nama pemohon yang ada di KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Buku Nikah Pemohon;
- Bahwa dengan Perbaikan nama orang tua diharapkan dapat mempermudah segala pengurusan Administrasi Anak Pemohon kedepannya;
- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banjarmasin dengan maksud memperbaiki nama pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam Perbaikan nama Pemohon selaku orang tua kandung di Akta Kelahiran Anak ketiga Pemohon no. 2019/IST-A/2008 dari sebelumnya nama orang tua laki-laki tertulis TONO menjadi SAPTONO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan nama tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2021/PN Bjm

hal. 2 dari 11 hal.



Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Pemohon telah dibacakan Surat Permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut Tidak ada perubahan atau perbaikan dan tetap sebagaimana dalam Surat Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, maka Pemohon mengajukan **Bukti Surat** berupa Asli surat dan Photo copynya yang telah legalisasi dan diberi meterai cukup, setelah dicocokkan antara asli Surat dan Photocopynya telah sama dan sesuai, yaitu terdiri dari :

1. Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 6371030105760006, atas nama SAPTONO, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 6371034306780006, atas nama GT. ASLAMIAH selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Photocopy Kartu Keluarga, Nomor 6371030501080257, atas nama Kepala Keluarga SAPTONO, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Photocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor A2/733/95/XI/993, atas nama SAPTONO (Suami) dan GT. ASLAMIAH (Isteri), selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Photocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 2019/IST-A/2008, atas nama LAILA PUTRI, selanjutnya diberi tanda **P-5**;

Menimbang, bahwa selain bukti Surat tersebut di atas, di persidangan oleh Pemohon telah diajukan dan didengar pula keterangan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi ke-1). GT. RUKIYAH dan Saksi ke-2). GT. HATMAH;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Saksi sebelum memberikan keterangan telah bersumpah menurut tata cara Agamanya yaitu Agama Islam, sedangkan identitas para Saksi tersebut tercatat lengkap dalam Berita Acara Persidangan, kemudian para Saksi masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi ke-1. GT. RUKIYAH:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, kenal dengan Pemohon masih ada hubungan keluarga;



- Bahwa Pemohon telah menikah dengan GT. ASLAMIAH dan dari hasil Perkawinannya tersebut telah lahir seorang anak yang bernama LAILA PUTRI;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran Anak LAILA PUTRI ternyata ada kekeliruan penulisan nama Orang Tua Laki-laki yaitu seharusnya SAPTONO tetapi ditulis TONO;
- Bahwa perbaikan tersebut dilakukan untuk perbaikan Administrasi Kependudukan dengan instansi yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh bukti surat yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut diatas, kemudian Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-2. GT. HATMAH:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan GT. ASLAMIAH dan dari hasil Perkawinannya tersebut telah lahir seorang anak yang bernama LAILA PUTRI;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran Anak LAILA PUTRI ternyata ada kekeliruan penulisan nama Orang Tua Laki-laki yaitu seharusnya SAPTONO tetapi ditulis TONO;
- Bahwa perbaikan tersebut dilakukan untuk perbaikan Administrasi Kependudukan dengan instansi yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh bukti surat yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut diatas, kemudian Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pengadilan Negeri juga telah memeriksa Pemohon, kemudian **Pemohon** telah memberikan keterangan sebagaimana terdapat didalam Surat Permohonannya;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan mengenai Bukti Surat, yaitu bukti P-1 s/d P-5, baik itu kepada para Saksi maupun kepada Pemohon sendiri, setelah diperiksa dan diteliti maka kesemuanya menyatakan bahwa ternyata semua Bukti Surat tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya lagi serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat di dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri memeriksa pokok permasalahan dalam perkara Permohonan ini maka akan ditinjau terlebih dahulu persyaratan formalitas dari Surat Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan melihat Surat Permohonan Pemohon maka dalam perkara ini adalah termasuk perkara Permohonan karena masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata yaitu kepentingan Pemohon dan dalam hal ini tidak ada sengketa dengan pihak lain serta tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, dengan mengingat Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Th. 1970 sebagaimana telah dirubah menjadi UU No. 4 Th. 2004 Jo. UU No. 49 Th. 2009 tentang Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa didalam surat Permohonan Pemohon terutama mengenai Fundamentum Petendi telah ada hubungan hukum (*rechtsverhouding*) antara diri Pemohon dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan yaitu Permohonan Pemohon mendasarkan pada peraturan dari *Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Jo. UU No. 23 Tahun 2006 Jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 sebagai Peraturan Pelaksanaannya*;

Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2021/PN Bjm

hal. 5 dari 11 hal.



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Petitem permohonan Pemohon adalah bersifat Deklaratif, tidak melibatkan orang lain karena hanya sepihak saja (ex-parte), tidak mengandung hukum (condemnatoir), sudah dirinci satu persatu tentang hal-hal yang dikehendaki oleh Pemohon. Maka dengan demikian antara Fundamentum Petendi dengan Petitem sudah relevan;

Menimbang, bahwa dengan demikian persyaratan Formal mengenai Surat Permohonan Pemohon sudah relevan maka dapat diterima menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara Permohonan, dikarenakan Pemohon berdomisili atau bertempat tinggal di Jl. Jl. Tanjung Keramat, Rt. 08, Rw. 01, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang ada dipersidangan sudah diteliti dengan seksama baik itu Saksi-saksi maupun Bukti Surat sehingga dengan demikian sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan perUndang-Undangan, sehingga alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat-alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan mengenai Pokok permasalahan dari Permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon, yaitu bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah adanya kekeliruan penulisan nama Orang Tua Laki-laki (Pemohon) didalam Kutipan Akta Kelahiran yang seharusnya ditulis SAPTONO ternyata tertulis TONO;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah dalil-dalil dari Pemohon tersebut dapat dibuktikan menurut hukum ataukah tidak, maka akan diuraikan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan bukti surat berupa asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) (bukti P-1 dan P-2), Kartu Keluarga (bukti P-3), Kutipan Akta Nikah (P-4) dan Akta Kelahiran (bukti P-5), kemudian sesuai dengan keterangan para Saksi didapatkan Fakta hukum sebagai berikut :

Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2021/PN Bjm

hal. 6 dari 11 hal.



1. Bahwa benar Pemohon memiliki seorang anak ketiga Perempuan yang diberi nama LAILA PUTRI yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 12 Februari 2007 sesuai Kutipan Akta Kelahiran no.2019/IST-A/2008;
2. Bahwa benar Pemohon ingin melakukan Perbaikan nama pemohon selaku orang tua kandung di Kutipan Akta kelahiran Anak Pemohon dari sebelumnya nama orang tua laki-laki tertulis TONO menjadi SAPTONO agar nama Pemohon selaku orang tua kandung dari Anak Pemohon disesuaikan dengan nama pemohon yang ada di KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Buku Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Catatan Sipil bagi orang Indonesia yaitu Ordonansi tanggal 15 Oktober 1920, Lembaran Negara 20-751 jo. 27-564 bagian ke-empat tentang nama-nama pasal 41 ke-1 dan ke-2 yang menentukan bahwa “ *apabila ada perubahan nama maka perubahan tersebut dicatat dalam Akta Kelahiran dan mengenai perubahan nama kecil sebagaimana diatur dalam pasal 40 tidak ada hubungannya dengan pangkat atau gelar, sedangkan pada bagian ketiga mengenai Akta-Akta Kelahiran yaitu Pasal 33 ayat 1 huruf (a) yang menyebutkan Akta Kelahiran menyebutkan Tahun, Bulan, Hari / Tanggal, Jam dan Tempat Kelahiran, dan diperkuat lagi pada ayat 2 yang menentukan penyebutan Bulan, Tahun dan Hari digunakan penanggalan Eropa, sedang dalam Pasal 33 ayat 1 huruf (b) menyebutkan Jenis Kelamin dan nama depan yang diberikan kepada anak itu, dan dikuatkan lagi dengan adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 pada bagian kesepuluh tentang perubahan dan pembatalan Akta Jo. UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 khususnya Pasal 52 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007*”;

Menimbang, apabila dengan acuan ketentuan tersebut diatas maka diperbolehkan untuk diadakannya Perubahan Nama pada Akta Kelahiran yang meliputi penggantian nama, hari, tanggal, bulan atau tahun **dengan batasan** sepanjang perubahan itu adalah untuk mewujudkan keadaan yang sebenarnya berdasar atas alasan hukum yang sah, ataupun juga dikarenakan ada kesalahan penulisan atau pencatatan pada Akta Kelahiran oleh Kantor Catatan sipil;

Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2021/PN Bjm

hal. 7 dari 11 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum yang diperoleh selama dipersidangan didalam Akta Kelahiran (bukti P-5) terdapat penulisan nama yaitu TONO sebagai Orang Tua Laki-laki, kemudian berdasarkan bukti (P-1, P-3 dan P-4) serta keterangan para Saksi, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa nama yang benar adalah SAPTONO dan bukan TONO, oleh karena itu keadaan tersebut harus dikembalikan kepada kedudukannya dengan merubah nama TONO menjadi SAPTONO;

Menimbang, bahwa dengan demikian perubahan atau perbaikan nama sebagai bentuk untuk memperjelas identitas merupakan bentuk pelaksanaan dari UU No. 23 Tahun 2006 Jo. UU No. 24 Tahun 2013 khususnya Pasal 1 angka 1, 8, 9, 10, 17 dan Pasal 52;

Menimbang, bahwa dengan demikian perubahan atau perbaikan nama baik nama anak ataupun Orang Tua dalam surat Permohonan Pemohon tersebut diatas akan semakin memperjelas identitas dan tidak akan mengaburkan identitas karena Pemohon maupun Anaknya, sehingga untuk kepentingan kepastian hukum dan untuk kepentingan Administrasi bagi Pemohon sendiri maupun si Anak dalam melakukan perbuatan hukum dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dengan mengingat sebagaimana terdapat didalam Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman Nomor Pemdes 51 / 1 / 3 tanggal 28 Januari 1967 terutama nomor I, huruf (b) tentang pernyataan diperbolehkannya Ganti Nama ataupun apabila telah terjadi kesalahan penulisan dari Kantor Catatan Sipil dan setelah itu dengan adanya Perubahan Nama atau tanggal, bulan atau Tahun Kelahiran Anak tersebut maka didalam Akta Kelahiran harus dirubah sesuai dengan Pernyataan Perubahan dari Pemohon, dimana Peraturan ini sebagai pelaksanaan dari Keputusan Presidium Kabinet nomor 127 / U / Kep / 12 / 1966 dan Instruksi Presidium Kabinet nomor 31 / U / In 12 / 1966 dan apabila belum dicatatkan maka perubahan nama tersebut harus segera dicatat oleh Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga telah diatur sebagaimana ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan khususnya Pasal 52 tentang Perubahan Nama, tanggal, bulan

Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2021/PN Bjm

hal. 8 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tahun Kelahiran dan Pencatatannya Jo. UU No. 24 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon sudah dapat memenuhi Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku dan tidak bertentangan;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon dapat **dikabulkan** untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka kepada Pemohon diberikan izin untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa dengan mengingat perkara Permohonan adalah bersifat sepihak/Voluntair dan tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan, maka oleh karena itu kepada Pemohon dibebani untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini yang jumlahnya akan dicantumkan didalam Amar Penetapan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penetapan yang akan dijatuhkan dipandang sudah cukup pantas dan adil sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

----- **Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan dari Ordonansi tanggal 15 Oktober 1920 tentang Peraturan Catatan Sipil Bagi Orang Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan khususnya Pasal 52, 59, 60, 61 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), serta Peraturan perUndang-Undangan lainnya yang** **bersangkutan;**

Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2021/PN Bjm

hal. 9 dari 11 hal.



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan/perbaikan nama didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2019/IST-A/2008, atas nama LAILA PUTRI, tertanggal 28 Januari 2008, dengan nama Orang Tua yaitu nama Suami sebelumnya tertulis TONO menjadi SAPTONO adalah sah menurut hukum;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan/perbaikan didalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat didalam buku register yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebaskan segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara Permohonan ini kepada Pemohon, yang sampai dengan pada saat ini telah diperhitungkan sejumlah Rp.110.000,- (Seratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 oleh FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini dan pada saat itu juga Penetapan tersebut telah diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh FULITZER PURBA, S. Sos., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon;

Hakim :

FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH.

Panitera Pengganti :

FULITZER PURBA, S. Sos.

Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2021/PN Bjm

hal. 10 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. PNBP	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan/Relaas	: --
4. PNBP Panggilan/Relaas	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. <u>10.000,-</u> +
J U M L A H	: <u>Rp.110.000,-</u>

(Seratus sepuluh ribu Rupiah);

Catatan.

- Bahwa setelah dibacakan Penetapan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, Pemohon menyatakan menerima Penetapan ini;

Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2021/PN Bjm

hal. 11 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)